



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id> / E-mail: disdik@kutaikartanegararakab.go.id Tenggarong Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : P-211/PSMP-2/SK/400.3.7.2/04/2024

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMP MUAI Kembang Janggut yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat permohonan Izin Operasional SMP MUAI Kembang Janggut nomor : P.../SMP.M/KJ/1/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

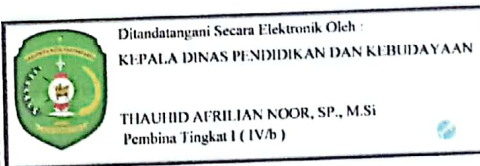
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : SMP MUAI Kembang Janggut
NSS : 20.02.64.03.17.10.05
Status Akreditasi : C
Alamat : Jl.Cakra Estate No.099 Rt. 09 Desa Muai
SK Pendirian Nomor : 421/5550/SK/DP-II/VI/2016
Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada dikum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai **27 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2027**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 27 Mei 2024



Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbudristek RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kembang Janggut di Kembang Janggut
6. Kepala SMP MUAI Kembang Janggut, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peringgal



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikkuar@yahoo.co.id

T E N G G A R O N G

Kode Pos 5511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421 /5550/SK/DP-II/VI/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SMP MUAI
DESA MUAI KECAMATAN KEMBANG JANGGUT,
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan.
- b. Bahwa untuk maksud huruf (a) diatas, maka perlu memberikan Izin Pendirian kepada Yayasan Pendidikan Muai, Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan ;
8. ~~Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara~~ Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Pendirian sekolah dari Yayasan Pendidikan Muai, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 421.3/005/YPM/KJ/II/2015 tanggal 23 Februari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin kepada :

- a. N a m a : Yayasan Pendidikan Muai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : 03,
Tanggal 27 Januari 2015;
- c. SK. Pengesahan Menkumham Nomor :
AHU-001146.AH.01.04.Tahun 1015

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : SMP Muai;
- b. N S S : 20.02.64.03.17.10.05;
- c. Alamat : Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

KEDUA :

Dalam menyelenggarakan sekolah sebagaimana diktum Pertama, Yayasan Pendidikan Muai, Kabupaten Kutai Kartanegara diwajibkan :

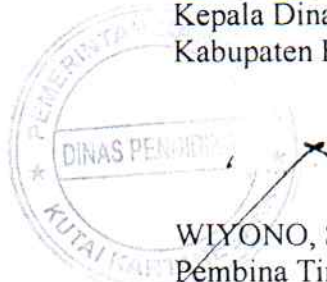
1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar Nasional dan kurikulum/program belajar muatan lokal;
2. Menyediakan sumber pembiayaan yang menjamin keberlangsungan pendidikan di sekolah;
3. Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan undang-undang;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah;
5. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 14 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



WIYONO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196902041990031009

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kembang Janggut di Kembang Janggut
6. Ketua Yayasan Pendidikan Muai, Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Peringgal.